



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat di Desa Onozikho, Desa Onozikho, Gunungsitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SACRIST BREEDWAN HAREFA, SH beralamat di Jl. Nias Tengah No 58 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 29 Juli 2022, dengan Nomor Register 232/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

██████████, 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Alamat di Desa Onozikho, Desa Onozikho, Gunungsitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan Gugatan Cerai ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Tepatnya

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Banua Niha Keriso (BNKP) Jemaat Onozikho dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019,. Karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :

- 1) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Desa Onozikho, Pada Tanggal 13 Agustus 2007;
- 2) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Desa Onozikho, Pada Tanggal 01 Juli 2010;
- 3) [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Desa Onozikho Pada Tanggal 01 Maret 2012;
- 4) [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tangerang Pada tanggal 26 Maret 2018;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sejak Menglangsungkan perkawinan dari tahun 2006 Sampai dengan Bulan April 2012, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dalam satu Rumah yang beralamat di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;

4. Bahwa untuk menambah penghasilan keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Selama tinggal Di Ke Desa Onozikho Penggugat bekerja Sebagai Tukang Ojek sambil Menggarap Kebun Orang Tua Penggugat, sementara pekerjaan Tergugat sehari-harinya adalah Mengurusi Rumah Tangga;

5. Bahwa Pada Pertengahan Bulan April Tahun 2012 Hingga Bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Merantau Ke Tangerang dengan Tujuan Untuk Mencari Pekerjaan demi memenuhi Kebutuhan keluarga dan Hidup Sehari-hari;

6. Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat Berada di Tangerang, Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama di rumah Kontrakan;

7. Bahwa Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Penggugat Bekerja di Salah satu Koperasi sementara Tergugat Tinggal mengurus Rumah tangga dan Anak-anak;

8. Bahwa Pada Bulan Januari Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat Memutuskan Untuk Kembali Ke Kampung Halaman (Ke Nias) dan Menetap

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tinggal Bersama Dengan Orang Tua Penggugat Di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Karena Ibu Penggugat Sakit-Sakitan dan Tidak Ada Yang Merawat;

9. Bahwa sejak Bulan April tahun 2019 atau Tepatnya 3 (Tiga) Bulan Setelah Penggugat dan tergugat Sampai di Nias, Tergugat mulai Menunjukkan sikap dan sifat yang berubah, yaitu Tergugat selalu menunjukkan perbuatan yang tidak baik, disamping itu Penggugat sering melihat Tergugat komunikasi melalui handphone dan terkesan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak jarang menemukan di handphone (Hp) berupa pesan singkat (sms) mengarah pada perselingkuhan, dan melihat sikap Tergugat tersebut, Penggugat menasehati Tergugat agar tetap menjaga keharmonisan keluarga dan memperbaiki sikap dan perbuatannya, namun tetap saja Tergugat tidak merubah sifat dan sikapnya bahkan Tergugat semakin bertingkah, keras kepala, Tidak Menghargai Orang Tua Penggugat dan semakin tidak memperhatikan serta tidak memperlakukan Penggugat layaknya sebagai seorang Suami yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari seorang Istri;

10. Bahwa seterusnya sikap dan perbuatan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi, Tergugat semakin Tidak Menghargai Penggugat, sering Marah-marah Kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, setiap kali Penggugat Menanyakan Kepada Tergugat Mengapa Tergugat Sering Marah- marah Kepada Penggugat Namun Tergugat Menjawab “Aku Sudah Bosan Hidup Denganmu” bahkan Tergugat Sering Mengancam Penggugat “Aku Mau Pergi dan Akan Meninggalkan Kamu”;

11. Bahwa perbuatan dan sikap Tergugat kepada Penggugat semakin tidak terkendali, sehingga mengakibatkan perasaan dan suasana hati Penggugat semakin tertekan dan terpuruk. Suatu ketika pada bulan November 2018 , Saat Penggugat Pulang Bekerja, Penggugat menyuruh Tergugat Untuk Membuatkan Minuman Kopi, akan tetapi, Tergugat menjawab “ buatkan aja Sendiri” dan bahkan tergugat Meminta “Ceraikan Saja Aku!”;

12. Bahwa suatu ketika Pada tanggal 04 Februari 2020 , tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat Pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal bersama di Desa Onozikho, Kecamatan Barat, Kota Gunungsitoli, saat itu Tergugat membawa semua Pakaianya Beserta Ke 4 (empat) Orang Anak-Anak dan meninggalkan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah menduga dan curiga. Penggugat merasa kuatir karena tidak ada kabar dari Tergugat, sehingga Penggugat berusaha mencari tahu dan menanyakan keberadaan Tergugat, termasuk Menelepon orangtua Tergugat, namun Orangtua Tergugat menunjukkan sikap tidak acuh kepada Penggugat, kesannya menutupi kepada Penggugat keberadaan Tergugat;

14. Bahwa setelah beberapa hari Tergugat pergi dari Rumah, Tergugat memberikan kabar melalui Pesan Singkat (SMS) di nomor Handpon Penggugat dari Nomor Handphon baru dan tidak aktif lagi ketika Penggugat menghubungi kembali dengan Pesan *"agar Penggugat tidak lagi mencari-cari Tergugat beserta anak-anak, karena Tergugat tidak akan kembali lagi Menjalani hidup bersama dengan Penggugat"*;

15. Bahwa Penggugat Pernah Mendatangi Rumah Kediaman Orang Tua dari Tergugat Untuk Mengajak Tergugat Agar Kembali menata Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat, Namun Tergugat Menjawab tidak Mau hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat;

16. Bahwa setelah kejadian itu, dimana sekian lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ditambah dengan hilangnya Komunikasi dengan ke 4 (empat) orang anak Penggugat, menambah kesedihan Penggugat, seolah-olah Tergugat dengan sengaja membuat kehidupan Penggugat terlantar dan semakin menderita;

17. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tidak pernah ketemu dan tidak pernah mendapat kabar dari Tergugat sampai dengan saat ini;

18. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, dan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ditambah keyakinan Penggugat bahwa Tergugat dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Penggugat, maka Penggugat memutuskan bahwa rumah tangga yang telah kami bina selama ini dan kemudian ditinggal oleh Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) Bulan lamanya tidak dapat dipertahankan lagi;

19. Bahwa berdasarkan segala uraian fakta tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat untuk memberikan Putusan Cerai terhadap ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

20. Bahwa ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dimana selama ini Penggugat tidak tahu keberadaannya, yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari Penggugat, Penggugat meyakini sedang bersama Tergugat. Maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan Ibunya”;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara Gugatan Cerai ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Nomor: 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019 adalah sah secara hukum;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat atas nama [REDACTED] dengan Tergugat atas nama [REDACTED] Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat (Ibu Kandung);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota gunungsitoli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya Perkara ini;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya Sacrist Breedwan Harefa, SH, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan koran yang dimuat di Surat Kabar Forum Independen yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2022 untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2022 dan panggilan koran yang dimuat di Surat Kabar Forum Independen yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 17 November 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671050410860006 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 17-06-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671055309880004 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 11-08-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kartu Keluarga Nomor 12780612190001 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang diterbitkan tertanggal 13-12-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-12122019-0006 atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 12-12-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Nomor 071/0163/R.26/XII/2019 atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan tanggal 10-12-2019 oleh BNKP Jemaat Onozikho, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto hasil *print out* 1 (satu) lembar berupa rangkaian foto berpasangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (Dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi Famoni Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan diseberang, tetapi setelah mereka pulang kembali ke Nias telah pula dilakukan acara adatnya atau pesta adatnya dikampung;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal dan tahun Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, tetapi seingat saksi \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi hanya tahu 1 (satu) orang saja nama anak Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil dengan panggilan nama Aca karena dia merupakan anak sulung dari pasangan tersebut;
- Bahwa saat ini semua anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada atau bertempat tinggal bersama dengan Tergugat, karena dari cerita Penggugat pada waktu itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan membawa semua anak-anak meninggalkan rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah saat Penggugat pulang kembali kerumahnya Penggugat tidak melihat lagi istri (Tergugat) dan anak-anaknya dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Onozikho bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Penggugat saat ini berumur \pm 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi pernah dengar Tergugat saat ini bertempat tinggal diseberang diluar pulau Nias;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengetahui saat Tergugat meninggalkan rumah, lalu setelah itu Penggugat bermusyawarah dengan keluarganya dimana hasil musyawarahnya itu Penggugat dan Tergugat tidak diinginkan untuk menjadi pasangan suami istri lagi;
- Bahwa Tergugat sebelumnya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara agama apa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan diseberang, tetapi saat mereka pulang ke Nias telah dilangsung pula acara pernikahannya secara adat;

2. Saksi Polius Zebua, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan diseberang, tetapi setelah mereka pulang kembali ke Nias telah pula dilakukan acara adatnya atau pesta adatnya dikampung;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal dan tahun Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, tetapi seingat saksi \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu 1 (satu) orang saja nama anak Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil dengan panggilan nama Aca karena dia merupakan anak sulung dari pasangan tersebut;
- Bahwa saat ini semua anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada atau bertempat tinggal bersama dengan Tergugat, karena dari cerita Penggugat pada waktu itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan membawa semua anak-anak meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah saat Penggugat pulang kembali kerumahnya Penggugat tidak melihat lagi istri (Tergugat) dan anak-anaknya dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Onozikho bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Penggugat saat ini berumur \pm 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi pernah dengar Tergugat saat ini bertempat tinggal diseberang diluar pulau Nias;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengetahui saat Tergugat meninggalkan rumah, lalu setelah itu Penggugat bermusyawarah dengan keluarganya dimana hasil musyawarahnya itu Penggugat dan Tergugat tidak diinginkan untuk menjadi pasangan suami istri lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara agama apa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan diseberang, tetapi saat mereka pulang ke Nias telah dilangsung pula acara pernikahannya secara adat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat atas nama [REDACTED] dengan Tergugat atas nama [REDACTED] Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi Famoni Zebua dan Saksi Polius Zebua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4 berupa 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-12122019-0006 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 12-12-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dan bukti surat P-5 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Nomor 071/0163/R.26/XII/2019 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan tanggal 10-12-2019 oleh BNKP Jemaat Onozikho, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Tepatnya di Gereja Banua Niha Keriso (BNKP) Jemaat Onozikho dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019, dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan sepengetahuan saksi Penggugat mengetahui saat Tergugat meninggalkan rumah, lalu setelah itu Penggugat bermusyawarah dengan keluarganya dimana hasil musyawarahnya itu Penggugat dan Tergugat tidak diinginkan untuk menjadi pasangan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sejak 4 Februari 2020, dan Penggugat Pernah Mendatangi Rumah Kediaman Orang Tua dari Tergugat Untuk Mengajak Tergugat Agar Kembali menata Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat, Namun Tergugat Menjawab tidak Mau hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat dan bahkan saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Tepatnya di Gereja Banua Niha Keriso (BNKP) Jemaat Onozikho dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dan ketiga karena merupakan satu kesatuan akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum kedua ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Tepatnya di Gereja Banua Niha Keriso (BNKP) Jemaat Onozikho dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019 putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 ditemukan fakta bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (Empat) Orang yang bernama :

- 1) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Desa Onozikho, Pada Tanggal 13 Agustus 2007;
- 2) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Desa Onozikho, Pada Tanggal 01 Juli 2010;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst



3) [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Desa Onozikho Pada Tanggal 01 Maret 2012;

4) [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tangerang Pada tanggal 26 Maret 2018;

dan keempat anak penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak baik secara psikologis, financial dan masa depan terbaik anak maka Majelis Hakim beranggapan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan pihak Penggugat maka petitum keempat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Nomor: 1278-KW-12122019-0006, tertanggal 12 Desember 2019 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat atas nama [REDACTED] dengan Tergugat atas nama [REDACTED] Putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.760.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	R10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.660.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.760.000,00;
(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu)		